

**BAB II**

**GAGASAN K.H. ABDURRAHMAN WAHID**

**TENTANG ISLAM DAN DEMOKRASI**

**A. Gagasan K.H. Abdurrahman Wahid Tentang Islam**

K.H. Abdurrahman Wahid lahir di Jombang, Jawa Timur, dengan nama Abdurrahman ad-Dakhil, ia telah melalui proses pematangan pemikiran dan pengembaraan intelektual yang cukup panjang. Ia tumbuh dan berkembang di bawah keluarga santri-*sunni*. Kakeknya KH. Hasyim Asy'ari, adalah pendiri NU. Ayahnya KH. Wahid Hasyim, adalah menteri Agama RI pertama dan aktif dalam Panitia Sembilan yang merumuskan Piagam Jakarta.

Dengan latar belakang pendidikan, pergaulan dan perkenalannya dengan dunia keilmuan yang cukup kosmopolit itu, Abdurrahman Wahid mulai muncul ke permukaan percaturan intelektual Indonesia dengan pemikiran-pemikiran briliannya pada tahun 1970-an, ketika ia aktif di berbagai lembaga sosial, LSM dan forum-forum diskusi. Kendati latar belakang pendidikan formalnya tidak ditempuh Barat, Menurut Greg Barton, ia secara intelektual jauh lebih siap untuk berpartisipasi dalam wacana-wacana besar mengenai pemikiran Barat, pendidikan Islam dan masyarakat Muslim. Studinya di Baghdad telah memberikan dasar-

dasar yang baik mengenai pendidikan bercorak liberal dan bergaya Barat serta sekuler.<sup>1</sup>

Dalam beberapa hal pemikiran, K.H. Abdurrahman Wahid menekankan pada pemikiran yang fleksibel dan progresif yang dapat ditemukan pada beberapa ulama NU, termasuk diantara pendahulunya, yaitu Kyai Achmad Shiddiq. Ulama lain yang dapat diidentifikasi seperti itu adalah kakek Abdurrahman Wahid (Kyai Hasjim Asy'ari), ayahnya (Wahid Hasyim), saudara tua Kyai Achmad Shiddiq yaitu Machfudz Shiddiq dan bahkan Wahab Hasbullah. Walaupun ada perbedaan dan Persamaan di antara tokoh-tokoh tersebut, tapi K.H. Abdurrahman Wahid adalah produk zamannya.

Wahid Hasyim adalah termasuk sosok Kiai yang memiliki beberapa sifat unggul.<sup>2</sup> *Pertama*, Ia memiliki jiwa yang tinggi terhadap perbedaan paham dan selalu bersikap proporsional dalam menyikapi setiap persoalan yang dihadapi. *Kedua*, Mempunyai kepedulian yang besar terhadap peningkatan kualitas hidup umat Islam. *Ketiga*, Senantiasa bersikap kritis meskipun terhadap umat Islam sendiri.

---

<sup>1</sup>Santoso, Listiyono, *Teologi politik Gus Dur*, Cet I, Yogyakarta : Ar-Ruzz Media Yogyakarta, 2004, Hal. 90

<sup>2</sup>Bukhori, Pahrurroji, M, *Membebaskan Agama Dari Negara; Pemikiran Abdurrahman wahid dan 'Ali 'Abd ar-Raziq*, Cet. I, Bantul: Pondok Edukasi, 2003, Hal. 61

Sebagaimana intelektual *sunni*<sup>3</sup> tradisional pada umumnya, K.H. Abdurrahman Wahid telah mengembangkan pemikirannya melalui paradigma kontekstualisasi khazanah pemikiran *sunni* tradisional (klasik).<sup>4</sup> Oleh karena itu, wajar jika yang menjadi kepedulian utama K.H. Abdurrahman Wahid adalah revitalisasi khazanah Islam tradisional *Ahl As-Sunnah Wa Al-Jama'ah*, bahkan Nahdhatul Ulama (NU) bisa dipastikan sebagai representasi dari paham *sunni* yang berkiprah dalam wacana modernitas, dan berupaya mencari jawaban atas persoalan konkret yang dihadapi umat Islam Indonesia. Model pemikiran K.H. Abdurrahman Wahid yang liberal dan inklusif sangat dipengaruhi oleh penelitiannya yang panjang terhadap khazanah pemikiran Islam tradisional yang kemudian menghasilkan reinterpretasi dan kontekstualisasi. Oleh karena itu, model pemikirannya terkadang disebut juga dengan paradigma “serba *fiqh*.”<sup>5</sup>

Dalam bukunya yang berjudul “Islam Kosmopolitan” K.H. Abdurrahman Wahid menggarisbawahi tentang ajaran moralitas Islam yang secara teoritik

---

<sup>3</sup>Sebagaimana tercatat dalam sejarah, *sunni* adalah paham yang lahir paling belakangan, oleh karena itu *sunni* mencoba mencari sintesis dan formula baru atas pemikiran politik yang berkembang pada saat itu dan juga melihat secara jernih, dengan menengahi berbagai perbedaan pandangan yang terjadi diantara paham-paham yang lahir sebelumnya, yaitu *Syi'ah-Khawarij*, *Jabariyah-Qadariyah*, maupun *Mu'tazilah-Murjiah*. Oleh karena itu kelompok *sunni* mempunyai paham yang berwatak terbuka (*inklusif*), moderat (*I'tidal*), toleransi (*tasamuh*), dan seimbang (*tawazun*)

<sup>4</sup>Bukhori, Pahrurroji, M, *Membebaskan Agama Dari Negara; Pemikiran Abdurrahman wahid dan 'Ali 'Abd ar-Raziq*, Cet. I, Bantul: Pondok Edukasi, 2003, Hal. 63

<sup>5</sup>*Ibid*, hal. 63

bertumpu pada adanya lima buah jaminan dasar yang diberikan Islam kepada masyarakat, baik perorangan maupun kelompok.<sup>6</sup> Diantaranya adalah :

1. Keselamatan fisik warga masyarakat dari tindakan badani di luar ketentuan hukum (*hifdzu ad-nafs*).
2. Keselamatan keyakinan agama masing-masing tanpa ada paksaan untuk berpindah agama (*hifdzu ad-din*).
3. Keselamatan keluarga dan keturunan (*hifdzu an-nasl*)
4. Keselamatan harta benda dan milik pribadi dari gangguan atau pengusuran di luar prosedur hukum (*hifdzu al-mal*).
5. Keselamatan hak milik dan profesi (*hifdzu al-milk*).

Kelima jaminan dasar itulah yang kemudian secara konseptual dijadikan K.H. Abdurrahman Wahid sebagai acuan yang bersifat paradigmatis menjadi prinsip-prinsip universal Islam dan kerangka substantif Islam. Menurut K.H. Abdurrahman Wahid, jika kelima unsur itu tampil sebagai pandangan hidup dan bulat, maka tidak mustahil Negara akan bisa dikelola oleh pemerintahan yang berdasarkan hukum, adanya persamaan derajat dan sikap tenggang rasa terhadap perbedaan pandangan.<sup>7</sup> Di samping itu, secara fungsional misi Islam terhadap perbaikan sosial akan secara efektif bisa dikendalikan dan akhirnya terciptalah budaya toleransi, keterbukaan sikap, kepedulian kepada unsur-unsur kemanusiaan

---

<sup>6</sup>Wahid, Abdurrahman, *Islam Kosmopolitan; Nilai-nilai Indonesia dan Transformasi Kebudayaan*, Cet. I, Jakarta: The Wahid Institute, 2007, Hal. 4

<sup>7</sup>*Ibid*, Hal. 8

dan keprihatinan yang penuh kearifan akan keterbelakangan kaum muslim sendiri akan memunculkan tenaga luar biasa untuk membuka belenggu kebodohan dan kemiskinan yang begitu kuat mencekam kehidupan mayoritas kaum muslim dewasa ini.<sup>8</sup>

Secara genetik, mantan ketua umum PBNU (Periode 1984-1989, 1989-1994, dan 1994-1999) dan mantan Presiden Republik Indonesia yang hanya bisa bertahan kurang lebih dua tahun ini termasuk keturunan darah biru. Ayahnya K.H. Wahid Hasyim adalah putra K.H. Hasyim Asy'ari, pendiri Ormas NU dan pesantren Tebu Ireng, Jombang. Ibundanya Ny. Hj. Sholehah adalah putri pendiri Pesantren Denanyar Jombang, K.H. Bisri Syamsuri. Dengan demikian, K.H. Abdurrahman Wahid merupakan cucu dari dua ulama besar NU sekaligus tokoh penting bangsa Indonesia.

Namun popularitas K.H. Abdurrahman Wahid bukan semata-mata karena ia merupakan keturunan darah biru. Popularitas K.H. Abdurrahman Wahid dibentuk melalui proses panjang, dimana ia pernah berorganisasi dan belajar di Mesir, Irak, serta beberapa Negara Eropa. Di sejumlah Negara tersebut, K.H. Abdurrahman Wahid tekun mempelajari berbagai macam pengetahuan, baik yang lahir dari rahim (tradisi) Islam maupun Barat. Perjalanan panjang K.H. Abdurrahman Wahid tersebut tentu ikut memberikan kontribusi dalam mempopulerkan nama besarnya.

---

<sup>8</sup>*Ibid*, Hal. 13-14

K.H. Abdurrahman Wahid juga dikenal sebagai pembela sejati orang-orang tertindas yang termarginalkan di beberapa sektor, seperti Jama'ah Ahmadiyah, Inul Daratista,<sup>9</sup> dan banyak aliran sesat yang oleh kelompok-kelompok tertentu di nilai menghina Islam. Jama'ah Ahmadiyah dituduh sudah keluar dari ajaran-ajaran Islam. Sedangkan Inul Daratista dihina karena goyangnya yang mengandung kemaksiatan. Tanpa rasa ragu dan takut sedikitpun, K.H. Abdurrahman Wahid tampil membela orang-orang yang teraniaya tersebut di garis terdepan.

Kepedulian dan pembelaan yang dilakukan oleh K.H. Abdurrahman Wahid terhadap orang-orang yang tertindas dan teraniaya itu bukan tanpa dasar dan alasan yang kuat. Ada pandangan bahwa jika sebagian orang yang tidak suka dengan pemikiran dan gerakan K.H. Abdurrahman Wahid tiba-tiba memvonisnya berada di jalan orang-orang yang “tidak benar”, sedangkan bagi orang yang memahami tradisi berpikir pesantren, akan tampak terlihat bahwa sesungguhnya yang dibela K.H. Abdurrahman Wahid itu adalah bukan akidah atau ajarannya jama'ah Ahmadiyah dan goyangan *ngebornya* Inul Daratista. K.H. Abdurrahman Wahid membela mereka dari tindakan kekerasan dan teror yang dilakukan oleh

---

<sup>9</sup>Penyanyi dangdut asal Jawa timur yang goyangnya mengandung banyak reaksi pro dan kontra dari kalangan tokoh agama di Indonesia.

kelompok-kelompok tertentu yang mengatasnamakan Islam. Kekerasan dan teror itu bertentangan dengan tujuan syari'at Islam.<sup>10</sup>

K.H. Abdurrahman Wahid adalah orang yang konsisten dengan prinsip-prinsipnya dan prinsip-prinsip itu berakar pada pemahamannya terhadap Islam liberal,<sup>11</sup> yaitu pemahamannya yang menekankan pada rahmat, pengampunan, kasih sayang Tuhan dan keharusan kita untuk mengikuti sifat-sifat ini dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam kehidupan beragama.

Semangat pemikiran liberalisasi K.H. Abdurrahman Wahid telah terlihat ketika ia melakukan penolakan atas Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang melarang kaum muslimin menghadiri perayaan keagamaan golongan lain. Fatwa tersebut dianggapnya sebagai upaya MUI untuk main mutlak-mutlakan pemahaman keagamaan tertentu dalam masyarakat.<sup>12</sup>

Yang mengejutkan lagi ketika K.H. Abdurrahman Wahid mengeluarkan gagasan tentang perlunya pribumisasi Islam sebagai jawaban atas problem yang dihadapi umat Islam sepanjang sejarahnya, yakni bagaimana mempertemukan budaya (*'adab*) dengan norma (*syari'ah*).<sup>13</sup> Persoalan yang sampai sekarang

---

<sup>10</sup>Bakhtiar, Nur Alam, A, *99 Keistimewaan Gus Dur*, Cet I, Jakarta : Kultura (Gaung Persada Press Group), Hal.viii

<sup>11</sup>Suaedy, ahmad dan Abdalla,Ulil Abshar, *Gila Gus Dur; Wacana Pembaca Abdurrahman Wahid*. Cet I, Yogyakarta: LKiS Yogyakarta, 2000, Hal.85

<sup>12</sup>Santoso, Listiyono, *Teologi politik Gus Dur*, Cet I, Yogyakarta : Ar-Ruzz Media Yogyakarta, 2004, Hal. 125

<sup>13</sup>*Ibid*, Hal. 126

cenderung menjadi polemik berkepanjangan, terutama ketika dihadapkan dengan pemahaman keagamaan yang eksklusif dan mengaku puritan. Pribumisasi Islam merupakan suatu pemahaman Islam yang mempertimbangkan kebutuhan-kebutuhan lokal di dalam merumuskan hukum-hukum agama, tanpa mengubah hukum itu sendiri. Baginya, ada independensi sendiri-sendiri antara agama dan budaya, meskipun seringkali tumpang tindih.

Itulah sebabnya K.H. Abdurrahman Wahid berkeyakinan bahwa pribumisasi tidak akan mereduksi kebenaran agama. Islam harus tetap pada Islamnya. Al-Qur'an harus tetap dalam bahasa arab, terutama dalam shalat, sebab hal itu telah menjadi norma. Sedangkan terjemahan al-Qur'an hanyalah dimaksudkan untuk mempermudah pemahaman, bukan menggantikan al-Qur'an itu sendiri.<sup>14</sup>

Pribumisasi bagi Abdurrahman Wahid adalah upaya untuk mengukuhkan kembali akar budaya, dengan tetap berusaha menciptakan masyarakat yang taat beragama. Gagasan itulah yang membuat K.H. Abdurrahman Wahid harus berhadap-hadapan dengan kelompok Islam tertentu. Bahkan, dengan kalangan NU yang tidak sepakat dengan gagasan yang liberal itu.

Hal ini terjadi karena soal pendekatan atas sebuah tema dan terminologi yang cenderung berbeda. Titik tolak yang berbeda juga menjadi penyebab adanya pertentangan tersebut. Padahal secara sederhana, K.H. Abdurrahman Wahid

---

<sup>14</sup>*Ibid*, Hal. 127

hanya menginginkan bahwa yang “dipribumikan” adalah manifestasi kehidupan Islam belaka, Bukan ajaran yang menyangkut keimanan dan peribadatan formalnya. Baginya, tidak diperlukan Qur’an Batak dan Hadist Jawa. Islam tetap Islam, dimana saja berada.

Mengenai formalisasi, ideologisasi, dan syari’atisasi. Pandangan K.H. Abdurrahman Wahid tentang hal itu, bahwa K.H. Abdurrahman Wahid tidak menyetujui gagasan tentang Negara Islam. Menurutnya, Islam tidak mempunyai wujud doktrin yang pasti tentang bagaimana melaksanakan hal-hal politik-kenegaraan.<sup>15</sup> Memang, Islam tidak akan pernah lepas dari politik, yakni dalam pengertian melakukan transformasi sosial-kemasyarakatan. Hanya wujud dan formatnya yang tidak diberikan aturan yang sangat tegas, sehingga K.H. Abdurrahman Wahid mempunyai kesimpulan bahwa Islam memang tidak memiliki konsep tentang bagaimana Negara dibuat dan dipertahankan.

Dasar yang dipakai K.H. Abdurrahman Wahid ada dua macam. Yang *pertama* adalah, bahwa Islam tidak mengenal pandangan yang jelas dan pasti tentang pergantian kepemimpinan. Itu terbukti ketika Nabi Muhammad wafat dan digantikan oleh Abu Bakar, Pemilihan Abu bakar sebagai pengganti Rasulullah dilakukan melalui *bai’at* oleh para kepala suku pada waktu itu, sedangkan Abu Bakar sebelum wafat menyatakan kepada kaum muslimin, hendaknya Umar bin

---

<sup>15</sup>Wahid, Abdurrahman, *Islamku Islam Anda Islam Kita, Agama Masyarakat Negara Demokrasi*, Cet.II, Jakarta: The Wahid Institute, 2006, Hal.xvi

Khattab yang diangkat menggantikan posisinya. Ini berarti sistem yang dipakai adalah penunjukan. Sementara Umar bin Khattab menjelang wafatnya meminta agar penggantinya ditunjuk melalui sebuah dewan ahli yang terdiri dari tujuh orang. Lalu dipilihlah Ustman bin Affan untuk menggantikan Umar dan selanjutnya Ustman digantikan Ali bin Abi Thalib. Pada saat itu, Abu Sufyan juga telah menyiapkan anak cucunya untuk menggantikan Ali. Sistem ini kelak menjadi acuan untuk menjadikan kerajaan atau marga yang menurunkan calon-calon raja dan sultan dalam sejarah Islam.

Sedangkan yang *kedua* adalah, besarnya Negara yang diidealisasikan oleh Islam, juga tidak jelas ukurannya. Nabi Muhammad meninggalkan Madinah tanpa ada kejelasan mengenai bentuk pemerintahan kaum muslimin. Tidak ada kejelasan, misalnya Negara Islam yang diidealkan bersifat mendunia dalam konteks Negara-bangsa (*nation-state*), ataukah hanya Negara-kota (*city-state*).<sup>16</sup>

K.H. Abdurrahman Wahid menyimpulkan bahwa Islam tidak mengenal konsep pemerintahan yang definitif. Buktinya dalam satu pemerintahan yang paling pokok itu (sebagaimana dasar yang dipakai K.H. Abdurrahman Wahid yang pertama) yaitu persoalan suksesi kekuasaan (penggantian), ternyata Islam tidak mempunyai pola yang tetap. Kadang memakai konsep *istikhlah* (kasus Abu Bakar ke Umar bin Khattab). Kadang juga memakai sistem *bai'at* (umat memba'iat Abu Bakar). Dan juga kadang memakai sistem *ahl al-ahll wa al-aqd*

---

<sup>16</sup>*Ibid*, Hal. xvi

(sistem urgen dalam masalah kenegaraan). Tiga model (*istikhlah, bai'at, dan ahl al-ahll wa al-aqd*) ini terjadi hanya dalam tempo 13 tahun, padahal kalau memang Islam mempunyai konsepnya, tentu tidak akan demikian, apalagi para sahabat adalah orang yang paling takut dengan Rasulullah.

Di samping itu, K.H. Abdurrahman Wahid juga di kenal dengan aktifitas silturrahminya yang luar biasa. Apalagi mengingat kondisi K.H. Abdurrahman Wahid yang seharusnya lebih banyak beristirahat, maka tidak mengherankan jika semasa ia menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia yang ke empat, ia termasuk salah satu Presiden yang mencapai rekor paling banyak dalam perjalanan silaturrhminya. Terlepas dari kekurangannya, K.H. Abdurrahman Wahid adalah aset nasional yang juga dikagumi di dunia internasional. Salah satu faktor penentunya adalah intensitasnya dalam melakukan silaturrahmi dengan berbagai kalangan tanpa memandang kelompok, suku, bangsa, dan agama.

## **B. Gagasan K.H. Abdurrahman Wahid Tentang Demokrasi**

Demokrasi dan proses ke arah demokratisasi selalu terkait dengan peran partai politik. Selama belum ada penguatan terhadap partai politik, maka selama itu pula belum ada pilar yang ideal bagi tegaknya demokrasi. Namun keharusan adanya partai politik yang kuat dan mandiri tidak selalu dapat dipenuhi dalam waktu singkat. Hal itu tidak terlepas dari upaya rasionalisasi yang masih

dibutuhkan terhadap sistem politik dan upaya penumbuhan budaya demokrasi yang sehat sebagai landasan pemberdayaan partai politik.

Demokrasi merupakan salah satu tema besar dalam pemikiran politik Abdurrahman wahid. Penerimaan konsep demokrasi adalah pilihan logis yang bagi Abdurrahman wahid menganggap sebagai salah satu dimensi dalam ajaran Islam. Menurut K.H. Abdurrahman Wahid,<sup>17</sup> ada beberapa alasan mengapa Islam disebut sebagai agama demokrasi, yaitu :

1. Islam adalah agama hukum, yang berarti agama Islam berlaku bagi semua orang tanpa pandang bulu, dari pemegang jabatan tertinggi hingga rakyat jelata dikenakan hukum yang sama.
2. Islam memiliki asas permusyawaratan. Dengan demikian dalam permusyawaratan terdapat tradisi membahas dan tradisi bersama-sama mengajukan pemikiran secara bebas dan terbuka yang diakhiri dengan kesepakatan.
3. Islam selalu berpandangan memperbaiki kehidupan. Kehidupan umat manusia itu tarafnya tidak boleh tetap, harus ada peningkatan agar bisa menghadapi kehidupan selanjutnya.

---

<sup>17</sup>Santoso, Listiyono, *Teologi Politik K.H. Abdurrahman Wahid*, Cet I, Yogyakarta : Ar-Ruzz Media Yogyakarta, 2004, Hal. 204-205

Sejak berakhirnya kekuasaan Presiden Soeharto pada Tahun 1998, Indonesia terlatih memasuki proses transisi menuju demokrasi. Era KePresidenan B.J. Habibie yang tampil setelah itu mencoba mengintroduksi berjalanya prinsip-prinsip kehidupan yang demokratis dengan memberlakukan berbagai macam aneka kebebasan, maka lahirlah pelaksanaan kebebasan Pers, Pelepasan narapidana politik dan tahanan politik, Penerapan sistem multipartai, Pelaksanaan pemilihan umum yang jauh lebih jujur dan adil dibandingkan pada masa orde baru, Pemulihan kebebasan berpendapat dan berkumpul, serta pemulihan kompetisi politik.<sup>18</sup>

Apa yang dilakukan Presiden K.H. Abdurrahman Wahid adalah kelanjutan logis dari apa yang dijalankan Habibie. Pada masa kekuasaan Presiden K.H. Abdurrahman Wahid dalam melanjutkan proses demokratisasi ditandai oleh adanya amandemen UUD 1945 demi menciptakan kedudukan legislatif yang seimbang dengan kedudukan eksekutif, Kembalinya DPR mendapat keleluasaan menjalankan politik legislasi untuk menghasilkan berbagai Undang-undang, dikontrolnya militer oleh pemerintahan sipil dengan peran dwi fungsinya yang dikurangi secara mendasar, Kembalinya partai mendapatkan haknya untuk berkuasa dan berperan penuh. Namun demikian, pada fase ini ada sedikit permasalahan antara Pers dan kekuasaan. Walaupun tidak sampai ada

---

<sup>18</sup> MD, Maruto dan WMK, Anwari, *Reformasi Politik Dan Kekuatan Masyarakat; Kendala Dan Peluang Menuju Demokrasi*, Jakarta : Pustaka LP3ES Indonesia, 2002, Hal.127

pemberangusan Pers, Presiden K.H. Abdurrahman Wahid sedikit banyak merasa dipojokkan oleh kritik-kritik keras Pers melalui apa yang biasa dikatakan sebagai “pemelintiran” berita dan informasi.<sup>19</sup>

Demokrasi, sebagaimana juga halnya dengan Negara. menurut K.H. Abdurrahman Wahid,<sup>20</sup> tidaklah pernah sempurna dan memuaskan. Kerelaan untuk menerima kenyataan ini justru membangkitkan tekad selalu mengusahakan perbaikan terus menerus, agar menghampiri kesempurnaan, sekaligus menjaga agar tidak terjadi kemerosotan dan kemacetan, apalagi penyimpangan dan ketimpangan yang tidak perlu.

Bagi K.H. Abdurrahman Wahid, demokrasi adalah sebuah proses. Ia selalu berada dalam bentuk kesementaraan, dalam keadaan *menjadi*. Tetapi hal ini tidak boleh dijadikan alasan, sebagaimana yang sering dilakukan oleh kaum *apolgis*, untuk menunda-nunda dilaksanakannya sistem demokratis, apalagi dengan mengeluarkan dalih yang merendahkan, seperti “belum siapnya rakyat untuk menjalankan kedaulatan rakyat dan “kurang terdidiknya rakyat” untuk bisa menghargai kebebasan demi pelaksanaan hak warga negaranya, yang semua itu dijadikan alasan untuk menunda sebuah perubahan.

---

<sup>19</sup>*Ibid*, hal. 128

<sup>20</sup>Wahid, Abdurrahman, *Mengurai Hubungan Agama Dan Negara*, Cet I, Jakarta : PT. Grasindo, Anggota Ikapi, 1999, Hal. 213,

Di atas telah disinggung pandangan K.H. Abdurrahman Wahid tentang demokrasi sebagai suatu proses. Salah satu maksudnya ialah untuk menyatakan bahwa demokrasi tidak dipandang sebagai suatu sistem yang pernah selesai dan sempurna atau bisa dikatakan dalam bentuk kesementaraan, dalam keadaan *menjadi*. Kesukaran dari akibat pernyataan ini ialah bahwa akan timbul reaksi yang akan menggunakan sifat “sementara” dan “tidak sempurna” dari proses demokrasi itu, sebagai alasan pembelaan (apologia bagi sistem yang ada : bukankah itu mengharuskan kita menerima keadaan yang ada dengan sabar, karena memang kondisi demokrasi sekarang belum mencapai tingkat yang memuaskan semua pihak).

Oleh karena itu, demokrasi sebagai proses juga mengandung makna bahwa kadar pelaksanaan konkret dari prinsip demokrasi itulah yang dijadikan ukuran terpenting. Dengan sistem ketatanegaraan yang sama, artinya dengan susunan kekuasaan yang secara formal sama, bisa didapat keadaan demokrasi yang berlain-lainan. Pada suatu waktu tertentu misalnya, sebuah lembaga legislatif lebih berimbang pengaruhnya dengan eksekutif. Keadaan atau kondisi demokrasi kita bisa berubah-ubah, berkembang baik atau merosot ke bawah, tergantung dari imbang kekuatan yang berlaku.

Demokrasi yang kita inginkan itu beroperasi dalam kenyataan kemajemukan masyarakat, yaitu adanya berbagai golongan dan kelompok, besar dan kecil, yang berbeda-beda bahkan bertentangan, yang berdasarkan baik suku,

agama, keyakinan, kelompok kepentingan, maupun pengelompokan dengan dasar lainnya, yang sama-sama berhak untuk dipertimbangkan aspirasinya dalam mengambil keputusan politik. Demokrasi dan mekanismenya tidak akan bisa dan memang tidak perlu, melenyapkan perbedaan yang ada. Semboyan kekeluargaan pun yang seolah-olah mempersatukan semua. Justru demokrasi itu adalah pengakuan adanya perbedaan. Selamanya, di dalam masyarakat yang isinya berbeda-beda itu, suara mayoritas yang akan menentukan keputusan bersama.<sup>21</sup>

Sebagai sebuah perjuangan, maka demokrasi bermakna dalam proses bukan dalam produk semata. Ini terlihat bahwa ketika Abdurrahman wahid memberikan kritik secara tajam tentang sulitnya menegakkan demokrasi. Meskipun sulit, dia tetap berkeyakinan bahwa demokrasi tetap harus diperjuangkan.

“Di negeri kita, demokrasi belum tegak dengan kukuh dan masih lebih berupa hiasan luar yang bersifat kosmetik belaka daripada sikap yang melandasi pengaturan hidup yang sesungguhnya. Dalam suasana demikian ini, unsur-unsur masyarakat yang ingin melestarikan kepincangan sosial yang ada dewasa ini tentu akan berusaha sekuat tenaga membendung aspirasi demokrasi yang hidup dikalangan mereka yang telah sadar akan perlunya kebebasan ditegakkan di negeri ini.

---

<sup>21</sup>*Ibid*, Hal. 218

Kalau tidak ada usaha sungguh-sungguh untuk menegakkan demokrasi yang benar di negeri ini, tentu aspirasi-aspirasi itu akan terbendung oleh kekuatan-kekuatan anti demokrasi itu..... karenanya, dari sekarang sebenarnya telah di tuntut dari kita kesediaan bersama untuk memperjuangkan kebebasan dan menyempurnakan demokrasi yang hidup di negeri kita. Perjuangan itu haruslah dimulai dengan kesediaan menumbuhkan moralitas baru dalam kehidupan bangsa, yaitu moralitas yang terlibat dengan penderitaan rakyat di bawah”.<sup>22</sup>

Dalam terminologi ini, semakin jelas bahwa Perspektif K.H. Abdurrahman Wahid tentang demokrasi bukanlah diletakkan dalam kerangka perjuangan untuk kepentingan umat Islam semata, melainkan sebagai cita-cita yang bersifat universal.

Jika penegakan demokrasi hanya difokuskan pada kepentingan kelompok atau agama tertentu, justru mengakibatkan terjadinya polarisasi dalam masyarakat. Polarisasi tersebut bisa mengakibatkan keterpurukan Negara ini ke dalam konflik-konflik yang tidak terselesaikan. Demokrasi tidak pernah berhubungan dengan kepentingan suatu golongan atau kelompok tertentu, melainkan berhubungan dengan kebenaran dan keadilan. K.H. Abdurrahman Wahid menganggap bahwa dalam perjalanan sepuluh tahun terakhir telah tercapai

---

<sup>22</sup>Santoso, Listiyono, *Teologi Politik Gus Dur*, Cet I, Yogyakarta : Ar-Ruzz Media Yogyakarta, 2004. Hal. 207-208

bentuk yang sangat baik baik terhadap upaya tersebut di atas, yaitu proses demokratisasi.<sup>23</sup>

Harapan bagi tegaknya demokratisasi seperti ini menunjukkan bahwa K.H. Abdurrahman Wahid tidak berupaya meminggirkan nilai agama dalam pendapat tersebut, melainkan hanya memberikan suatu kontribusi tentang betapa pentingnya menegakkan demokrasi tanpa harus melibatkan diri pada formalisasi agama. Tanpa formalisasi agama pun, demokratisasi sesungguhnya merupakan bagian integral dari nilai-nilai agama.

Salah satu sebab yang menghambat kiprah demokratisasi bagi K.H. Abdurrahman Wahid di kalangan lembaga keagamaan adalah perbedaan hakikat nilai-nilai dasar yang dianut keduanya. Sebuah agama senantiasa bertitik tolak dari pandangan normatif yang diajarkan oleh kitab sucinya. Pola pikir ini pada akhirnya menganggap bahwa hanya ada satu jenis kebenaran yang dapat diterima sebuah agama, yaitu kebenaran agamanya sendiri.<sup>24</sup> Sedangkan dalam demokrasi, justru membuka peluang seluas-luasnya bagi perubahan nilai oleh masyarakat. Peluang tersebut dirasakan dapat “mengancam” keabadian nilai-nilai keagamaan.

---

<sup>23</sup>*Ibid*, Hal. 212-213

<sup>24</sup>Wahid, Abdurrahman, *Mengurai Hubungan Agama Dan Negara*, Cet I, Jakarta : PT. Grasindo, Anggota Ikapi, 1999, Hal. 165-166

Dalam hal ini pandangan K.H. Abdurrahman Wahid tentang demokrasi, setidaknya ditujukan pada tiga hal, yaitu :<sup>25</sup>

1. Pengembangan wawasan kebangsaan dengan *entry point* menolak segala bentuk eksklusivisme dan sektarianisme.
2. Kegigihan dalam mengupayakan *civil society* yang berdaya.
3. Penghargaan terhadap pluralisme atau kemajemukan masyarakat Indonesia.

Satu hal yang menarik dalam pemikiran K.H. Abdurrahman Wahid adalah bahwa meskipun demokrasi di anggap sebagai pilihan yang rasional di tengah masyarakat yang majemuk seperti Indonesia, tetapi ia berkeyakinan bahwa demokrasi bukanlah proses yang selalu berakhir dengan memuaskan dan sempurna. Itulah sebabnya ia menyarankan agar demokrasi harus diperjuangkan secara terus menerus. Demokrasi bagi K.H. Abdurrahman Wahid tidaklah mengobati apa-apa, demokrasi hanya ingin meluruskan pemerintahan yang tadinya otoriter menjadi lebih peduli pada rakyat.<sup>26</sup>

Demokrasi pada akhirnya menjadi pilihan logis bagi realitas sosial empirik negara Indonesia, yaitu dengan menolak tunduk kepada kekuatan diktator mayoritas sekaligus juga pada tirani minoritas. Dengan kata lain, demokrasi

---

<sup>25</sup> Santoso, Listiyono, *Teologi Politik Gus Dur*, Cet I, Yogyakarta : Ar-Ruzz Media Yogyakarta, 2004, Hal. 220

<sup>26</sup> *Ibid*, Hal. 220

mengharuskan semua pihak untuk tetap diperlakukan sama di depan Undang-undang, tidak melebihkan yang mayoritas, sekaligus juga tidak menganak emaskan yang minoritas. Demokrasi yang demikian menjadi impian dan perjuangan K.H. Abdurrahman Wahid sejak awal kemunculannya selalu terlibat bagi upaya penegakan demokrasi di Indonesia.